



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat  
25651 Telepon/Faksimile (0756) 22143,  
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Nomor : 800.1.10/20/DISDUKCAPIL/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR :**  
**800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**TIM PENANGANAN PENGADUAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam penanganan pengaduan;
- c. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan agar pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 tentang Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 9 Juli 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
10. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800.1.3.3/3/MP-BKPSDM/2025 tentang SK Mutasi tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 16 Mei 2025.

### **MEMUTUSKAN :**

#### Menetapkan

- KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Nomor : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
  - d. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan kepada masyarakat yang bersangkutan;
  - e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/20/DISDUKCAPIL/2025  
TANGGAL : 20 Mei 2025  
TENTANG :

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 800.1.10/8/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Beriskhan,S.Sos, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra,SH.MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4	Hayatul Fitri, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemafaatan Data	Anggota
5	Anfebrianita, S.Pt, MT	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Khairat, SH, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Fio Dency Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin
8.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Harmah Donna,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Nini Bustamar, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Nofi Walidi, S.Kom	Tenaga Non ASN	Anggota
12.	Susmawita, S.A.P	Tenaga Non ASN	Anggota
13.	Retno Suci Wulandari, SE	Tenaga Non ASN	Anggota
14.	Dendi Isfandra, S.Pt	Tenaga Non ASN	Anggota
15.	Nika Gusnita	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197203021993021001

